

# BUKU SAKU

## *Whistle Blowing System*

TRI GATRA



# Ketentuan Umum

Pelanggaran: perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Lemhannas RI



-Ancaman Langsung atas kepentingan umum 

-Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) 

-Unit Kepatuhan Internal adalah unit kerja setingkat Eselon II di Lingkungan Unit Eselon I yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan internal di Lingkungan Unit Eselon I yang bersangkutan


-Unit Tertentu adalah unit kerja setingkat Eselon II di Lingkungan Unit Eselon I yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I, untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan\*

\*Unit tertentu: Jika Unit Kepatuhan Internal belum dibuat 

# Peran

◀ **Unit Kepatuhan Internal**  
◀ **Unit Tertentu**


◀ **Inspektorat**



Unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan dan sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan pada seluruh Unit Eselon I



Bertindak sebagai unit yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan pada tiap Unit Eselon I



**Setiap Pejabat/Pegawai di lingkungan Lemhannas RI yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat**



## Penyampaian Laporan

### Secara Langsung

Melalui saluran pengaduan berupa *help desk* (Wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat)

### Secara Tidak Langsung

Melalui saluran pengaduan berupa telepon, faksimili, SMS, kotak pengaduan, email, dan PO BOX (Wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat)



Setiap Pejabat/Pegawai di lingkungan Lemhannas RI yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat



# Kewajiban

(Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat)



**Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu wajib meneruskan proses Pengaduan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti**



**Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat dengan Pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan Kepada Pejabat Eselon II dari Unit Eselon I yang berwenang menindaklanjuti**



# Rekomendasi

- ◀ **Penjatuhan hukuman disiplin**
- ◀ **Pengembalian kerugian negara**
- ◀ **Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian**
- ◀ **Penyampaian hasil pemeriksaan kepada KPK**

Penjatuhan hukuman disiplin disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yaitu sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 bulan (tembusan ke Inspektur) sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Pimpinan Unit Eselon I. Jika pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tidak melaksanakan kewajiban menjatuhkan hukuman dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usul Inspektur kepada Pimpinan Unit Eselon I atau Gubernur Lemhannas RI.





Pengembalian kerugian negara disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana umum. sedangkan penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi. Penyampaian kepada Kepolisian dan KPK dilakukan melalui Inspektorat.

Jika terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat, Inspektur berwenang melakukan eksaminasi. kemudian hasil eksaminasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Unit Eselon I atau Gubernur Lemhannas RI untuk meninjau, meralat, dan/atau, mengubah putusan penjatuhan hukum disiplin.








## Perlindungan

-  **Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran**
-  **Perlindungan dilakukan dengan menjaga kerahasiaan Identitas Pelapor Pelanggaran**
-  **Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran kepada Inspektorat**
-  **Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran untuk keperluan penyidikan dan persidangan**



## Pelaporan

-  **Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan secara bulanan kepada Pimpinan Unit Eselon I dengan tembusan Inspektur**
-  **Inspektur wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu**
-  **Inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan secara triwulan atau sewaktu-waktu kepada Gubernur Lemhannas tembusan seluruh Pimpinan Unit Eselon I**



TRI GATRA

